




PUTUSAN
Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt. tanggal 11 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2009 di Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 05 Juni 2009, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - a. Termohon sering keluar rumah/keluyuran tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon jarang berada di rumah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering berkata kasar/mencaci maki bahkan membentak Pemohon, bahkan Termohon sering berkata kasar di hadapan teman-teman Pemohon;
 - c. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
 - d. Termohon kurang peduli/perhatian terhadap Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat/memperdulikan Pemohon;
 - e. Pada saat bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan November 2015 yang disebabkan Pemohon menasihati Termohon untuk lebih menghargai/menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan tidak lagi berkata kasar/membentak Pemohon apalagi dihadapan teman-teman Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan justru marah-marah. Hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dalam pertengkaran tersebut, Termohon mengatakan tidak mau lagi meneruskan rumah tangga dengan Pemohon dan meminta cerai dari Pemohon;;

Hal. 2 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan lebih dari satu bulan lamanya, dimana Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrial bin Arman Saad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marini binti Dahri) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 05 Juni 2009;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

2. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sahrial bin Arman Saad dan Termohon bernama Marini binti Dahri sebagai teman Pemohon;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan Termohon setelah menikah dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang empat tahun, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;
- bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah/keluyuran tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering berkata kasar/mencaci maki bahkan membentak Pemohon, bahkan Termohon sering berkata kasar di hadapan teman-teman Pemohon, Termohon kurang peduli/perhatian terhadap Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat/memperdulikan Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- bahwa Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak dua kali;

Hal. 5 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu kapan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang lima bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - bahwa selama berpisah, ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
 - bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di, Kabupaen Bangka;
- Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Sahrial bin Arman Saad dan Termohon bernama Marini binti Dahri karena bertetangga;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon tujuh tahun dan Termohon selama sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Air Mesu selama lebih kurang tiga tahun;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Saksi tidak hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon terkahir membina rumah tangga di rumah milik Pemohon dan Termohon di Desa Air Mesu sampai berpisah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga

Hal. 6 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

- bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah/keluyuran tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering berkata kasar/mencaci maki bahkan membentak Pemohon, bahkan Termohon sering berkata kasar di hadapan teman-teman Pemohon, Termohon kurang peduli/perhatian terhadap Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat/memperdulikan Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan November 2015 yang disebabkan Pemohon menasihati Termohon untuk lebih menghargai/menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan tidak lagi berkata kasar/membentak Pemohon apalagi dihadapan teman-teman Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon dan justru marah-marah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- bahwa selama berpisah, ada usaha dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

Hal. 7 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak

Hal. 8 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 4 tahun pernikahan atau sejak tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada awalnya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah/keluyuran tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan pada saat Pemohon pulang kerja, Termohon jarang berada di rumah;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dimana Termohon sering berkata kasar/mencaci maki bahkan membentak Pemohon, bahkan Termohon sering berkata kasar di hadapan teman-teman Pemohon;
 - c. Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon kurang harmonis;
 - d. Termohon kurang peduli/perhatian terhadap Pemohon, bahkan pada saat Pemohon sakit, Termohon tidak mau merawat/memperdulikan Pemohon;
 - e. Pada saat bertengkar, Termohon sering meminta cerai dari Pemohon;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Nopember 2015 yang disebabkan karena waktu itu Pemohon menasehati Termohon akhirnya bertengkar, hingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah selama 6 bulan sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri ;
- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sering kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 9 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 05 Juni 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu teman dan tetangga, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Hal. 10 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 1 minggu pernikahan beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri, bahkan kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lamanya sampai sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan permohonan Pemohon. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Pemohon yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Juni 2009, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai satu orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2013, di mana sering terjadi perkecokan disebabkan masalah perilaku Termohon yang sering keluar rumah/keluyuran tanpa izin Pemohon, kurang menghargai Pemohon, tidak mau mendengar nasehati Pemohon dan hubungan Termohon yang tidak harmonis dengan keluarga Pemohondll;
- d. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2015 lalu disebabkan masalah di atas, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah serta tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling peduli lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa *“Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2015, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 12 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon yang sering keluyuran tanpa izin Pemohon, kurang menghargai Pemohon, dan tidak mendengar nasehat Pemohon serta Termohon tidak senang dengan keluarga Pemohon, yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah atau pisah ranjang dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling peduli lagi sejak bulan Nopember 2015 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, atau meskipun perselisihan Pemohon dengan Termohon tidak bersifat terus menerus, namun karena kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali setelah diupayakan untuk itu, baik secara *litigasi* maupun *non-litigasi*, bahkan sebelum terdaftar di Pengadilan Agama Sungailiat, telah dilakukan upaya damai ditingkat keluarga, maka hal ini menjadi indikasi yang

Hal. 13 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

دِرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan juga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak, sebagaimana yang diamanahkan Allah

Hal. 14 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sglt.



SWT dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 15 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sahrial bin Arman Saad) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marini binti Dahri) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek Kota Pangkal Pinang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.Hi.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 215.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal.Put. No 0801/Pdt.G/2015/PA.Sgtl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)